



PENERAPAN WARIS 1:1 DALAM YURISPRUDENSI ISLAM PERSPEKTIF KESETARAAN GENDER

Ita Ma'rifatul Fauziah, Yunitasari

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

Abstrak

Warisan adalah pengalihan harta yang dimiliki oleh seseorang yang telah meninggal dan kemudian diberikan kepada orang lain yang berhak mewarisinya. Anak laki-laki harus mewarisi lebih banyak saham daripada anak perempuan. Namun seiring dengan perkembangan di era yang semakin maju, ada fenomena pembagian warisan yang sama antara anak laki-laki dan anak perempuan. Dengan dalih kesetaraan gender, dan emansipasi wanita, itu adil. Penelitian ini adalah dilakukan untuk mengetahui pandangan hukum Islam tentang pembagian harta warisan yang sama antara putra dan putri. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif menggunakan metode studi kepustakaan. Penelitian ini menemukan bahwa kesetaraan gender di pembagian harta warisan terjadi dengan perkembangan zaman dan pelaksanaannya masih menganut syariat Islam yang berlaku hukum. Perbedaan pembagian harta warisan antara laki-laki dan perempuan tidak disebabkan oleh jenis kelamin perbedaan, Namun perbedaan tanggung jawab lebih banyak dibebankan pada laki-laki daripada perempuan. Dari segi keadilan distributif, pembagian harta warisan dalam Islam (2:1 antara laki-laki dan perempuan) adalah adil karena konsep keadilan dapat dikaitkan dengan hak-hak pasangan suami istri dalam perkawinan secara proporsional dengan hak dan kewajiban. kewajiban dan kewajiban antara keduanya. Hukum perkawinan dan kewajiban seorang anak untuk menghidupi orang tuanya setelah menikah.

Kata Kunci: Keadilan, Setara, Jenis Kelamin, Warisan.

PENDAHULUAN

Diskusi tentang keadilan tidak pernah berhenti sejak zaman dahulu. Masalah keadilan merupakan hal yang sangat penting dalam hukum Islam yang erat kaitannya dengan hukum dan perubahan sosial (social engineering). Menurut Satjipto Rahardjo, perubahan sosial adalah ciri yang melekat pada masyarakat, karena masyarakat itu selalu mengalami perkembangan. Begitu juga keadilan yang dirasakan oleh manusia (masyarakat), konsep keadilan tersebut juga dapat berubah dan berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat. Oleh karena itu, perkembangan tersebut perlu direspon juga oleh hukum Islam, yang padangilirannya hukum Islam diharapkan mempunyai kemampuan sebagai fungsi social engineering atau sebagai social control yang berfungsi untuk membentuk perilaku sosial.

Di antara produk hukum keluarga Islam yang mengandung unsur keadilan bagi subjek hukum (orang yang melakukan hak dan kewajiban) adalah Hukum Suksesi Islam (Ilmu Farai). Dalam hukum waris Islam, kita mengenal konsep 2:1 (dua banding satu) antara laki-laki dan perempuan. Ketentuan ini dinyatakan pada Qs. an-Nisa' (4) 11-12. Secara historis, konsep dalam ayat ini adalah adil karena alasan yang diungkapkan oleh ayat tersebut mengandung nilai kesetaraan antara laki-laki dengan perempuan dalam menerima hak waris, serta menjunjung tinggi harkat dan martabat perempuan dibanding kedudukan perempuan pada pra-Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur atau penelitian pustaka (*library research*). Pengumpulan berbagai bahan materi yang berkaitan dengan judul penelitian bersumber pada buku, kitab, jurnal, maupun sumber literatur lainnya. Penelitian ini

menggunakan analisis kualitatif dan menggunakan pendekatan normatif dengan berbasis pada teori-teori yang ada. Data yang diperoleh melalui penelusuran sumber-sumber hukum, baik berupa sumber hukum primer, sekunder, maupun tersier. Bahan hukum primer berupa QS. An Nisa Ayat ke 7, 11, 12, dan 176 dan hadits Nabi Muhammad SAW yang berisi mengenai ketentuan hukum kewarisan dalam Islam. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku yang berkaitan dengan judul penelitian, di antaranya yaitu: Pembagian Waris Menurut Islam (Muhammad Ali As-Shabuni), Hukum Mawaris (Maman Abd Djalal), Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam (Beni Ahmad Saebeni), Fikih Feminis Menghadirkan Teks Tandingan (Sofyan dan Zulkarnain Suleman), serta Hukum Kewarisan Islam di Indonesia (Sajuti Thalib). Sedangkan bahan hukum tersier berupa skripsi maupun artikel dari berbagai jurnal yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sekilas Kewarisan Sebelum Islam

Sistem sosial yang lazim dalam masyarakat Arab pra-Islam, dipengaruhi oleh budaya Badui yang biasa disebut sebagai *nomad society*. Kebudayaan Badui dirancang dengan gerakan. Mereka berpindah ribuan kilometer setahun untuk menghidupi diri mereka dan gembala mereka. Mereka melakukannya dengan bangga seraya bersenandung kasidah mengumbar pujian bagi para pahlawan dan kejantanan klannya, memuja perang dan cinta merindukan kenikmatan anggur. Temanya selalu mirip; darah, cinta dan anggur.

Itulah gambaran sepintas budaya masyarakat Arab sebelum Islam. Sistem ini memberikan pengaruh yang cukup kuat dalam hukum waris mereka. Sebelum datangnya Islam, wanita tidak berhak atas harta warisan dari ahli

warisnya (orang tua ataupun kerabatnya). Alasannya ialah kaum wanita tidak dapat ikut berperang membela kaum dan sukunya. Bangsa Arab Jahiliah dengan tegas menyatakan, "Bagaimana mungkin kami memberikan warisan (harta peninggalan) kepada orang yang tidak bisa dan tidak pernah menunggang kuda, tidak mampu memanggul senjata, serta tidak pula berperang melawan musuh." Mereka melarang wanita untuk mewarisi, sama seperti mereka melarang anak-anak untuk mewarisi.

Disamping itu, ada yang lebih tidak beretika dalam pewarisan pra-Islam, yaitu membolehkan anak sulung atau keluarganya mewarisi istri (janda) dari almarhum ayah, untuk dia kawini sendiri atau dikawinkannya dengan keluarga atau orang lain dengan menjadikannya sebagai sarana "bisnis" melalui pembayaran mahar terselubung sebagaimana yang tersirat dan tersurat dalam surah al Nisâ' ayat 19. Praktek ini telah menjadi begitu mendarah daging di masyarakat yang berlanjut sampai hari-hari awal masa Islam.

Setelah ajaran Islam turun sekitar tahun ketiga atau keempat Hijriah, turunlah ayat-ayat Al-Qur'an, mengubah status perempuan sebagai harta warisan, ketika mereka diberikan hak waris. Sebagaimana dijelaskan dalam an-Nisa' (4) 7. Ayat tersebut menjelaskan bahwa di dalam sistem kewarisan Islam, Perempuan memiliki hak waris yang sama. Namun, sebagian besar tidak disebutkan dalam ayat ini.

Ketika wahyu turun kepada Nabi Muhammad (dalam bentuk kitab suci tentang waris), orang-orang Arab pada waktu itu tidak puas dan menentang. Hal ini didorong oleh kebiasaan yang mendarah daging dan diturunkan dari nenek moyang mereka. Mereka sangat berharap hukum yang tercantum dalam ayat tersebut dapat dihapus (mansukh). Sebab menurut anggapan mereka memberi warisan kepada kaum wanita

dan anak-anak sangat bertentangan dengan kebiasaan dan adat yang telah lama mereka amalkan sebagai ajaran dari nenek moyang.

Asbabnal-Nuzul Qs.nannNisā' (4) 11-12 Allah berfirman dalam surat An-Nisā' Ayat 11-12 sebagai berikut:

الْأُنثَىٰ حَظٌّ مِّثْلُ الذَّكَرِ أَوْ لَكُمْ فِي اللَّهِ يُوصِيكُمْ كَانَتْ وَإِنْ تَرَكَ مَا تُلَا فَلَهُنَّ اثْنَتَيْنِ فَوْقَ نِسَاءٍ كُنَّ فَإِنَّ مِمَّا السُّدُسُ مِنْهُمَا وَاحِدٍ لِكُلِّ وَابْتِوَيْهِ ۖ النِّصْفَ فَلَهَا وَاحِدَةً فَلِأَبِيهِ أَبَوَاهُ وَوَرِثَهُ وَوَلَدٌ لَهُ يَكُنْ لَمْ فَإِنَّ ۖ وَلَدٌ لَهُ كَانَ إِنْ تَرَكَ وَصِيَّةً بَعْدَ مِنَ السُّدُسِ فَلِأَبِيهِ إِخْوَةٌ لَهُ كَانَ فَإِنَّ ۖ الثَّلَاثُ أَقْرَبُ إِلَيْهِمْ تَدْرُونَ لَا وَأَبْنَاؤُكُمْ أَبَاؤُكُمْ ۖ دِينٍ أَوْ بِهَا يُوصِي حَكِيمًا ﴿١١﴾ عَلَيْهِمَا كَانَ اللَّهُ إِنْ ۖ اللَّهُ مِنْ فَرِيضَةٍ ۖ نَفَعًا لَكُمْ كَانَ فَإِنَّ ۖ وَلَدٌ لَّهُنَّ يَكُنْ لَمْ إِنْ أَرْوَجَكُمْ تَرَكَ مَا نِصْفَ وَلَكُمْ بِهَا يُوصِي وَصِيَّةً بَعْدَ مِنْ تَرَكَ مِنْ مِمَّا الرُّبْعَ فَلَكُمْ وَلَدٌ لَّهُنَّ فَإِنَّ ۖ وَلَدٌ لَكُمْ يَكُنْ لَمْ إِنْ تَرَكَتُمْ مِمَّا الرُّبْعَ وَلَهُنَّ ۖ دِينٍ أَوْ تُوصُونَ وَصِيَّةً بَعْدَ مِنْ تَرَكَتُمْ مِمَّا الثَّمَنُ فَلَهُنَّ وَلَدٌ لَكُمْ كَانَ أَحْ وَلَهُ امْرَأَةٌ أَوْ كَلَّةٌ يُورِثُ رَجُلٌ كَانَ وَإِنْ ۖ دِينٍ أَوْ بِهَا ذَلِكَ مِنْ أَكْثَرِ كَانُوا فَإِنَّ السُّدُسُ مِنْهُمَا وَاحِدٍ فِكُلِّ أَخْتٍ أَوْ غَيْرِ دِينٍ أَوْ بِهَا يُوصِي وَصِيَّةً بَعْدَ مِنَ الثَّلَاثِ فِي شُرَكَاءَ فَهُمْ حَلِيمٌ ﴿١٢﴾ عَلَيْهِمَا كَانَ اللَّهُ ۖ اللَّهُ مِنْ وَصِيَّةً ۖ مُضَارًّا

Artinya:

"Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) Anak-anakmu, yaitu: bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan Jika anak-anak lebih dari dua perempuan, tinggalkan dua pertiga dari properti untuk mereka; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya, maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam (Pembagian pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapandi antara mereka yang lebih dekat manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan

dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau sudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau sesudah dibayar hutang-hutangmu, jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja), atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun."

Ketentuan hukum kewarisan Islam yang terdapat dalam. Qs. an-Nisā'(4) 11 mengatur tentang hak waris anak dan orangtua yang telah ditentukan besar kecil pembagian masing-masing ahli waris berdasarkan asas kemanfaatan. Pembagian kewarisan tersebut bersifat rasional, karena ada unsur kebenaran dan keadilan jika dikaitkan dengan ketentuan tentang hak dan kewajiban suami-istri dalam hukum perkawinan dan kewajiban seorang anak laki-laki dalam pengurusan dan pemeliharaan orang tuanya setelah berumah tangga.

Sedangkan QS. an-Nisā'(4):12, yang mengatur tentang pembagian harta warisan antara janda, duda dan kerabat ahli waris. Sehubungan dengan pembagian harta waris kepada janda atau duda ahli waris dan perolehan sanak saudara dalam hal terjadi kalālah n (mati tanpa anak). Pembagian harta warisan kepada janda, duda, dan saudara dalam bagian ini juga termasuk asas perimbangan. Perolehan duda lebih banyak dari perolehan janda merupakan prinsip keadilan berimbang antara hak dan kewajiban yang akan ditanggung oleh masing-masing pihak, bukan permasalahan bias gender. Hal ini nampak bila dibandingkan dengan perolehan saudara laki-laki dan saudara perempuan dalam ayat ini juga yang besarnya sama dan dibagi secara berserikat sama besar.

Menurut Rofiq, turunnya Qs. an-Nisā' (4) :112 yang mengatur pembagian waris yang penunjukannya bersifat qat'i al-dalālah, merupakan refleksi sejarah dari adanya kecenderungan materialistik umat manusia dan rekayasa sosial (social engineering) terhadap system hukum yang berlaku di masyarakat pada waktu itu. Qs an-Nisā' (4) 11-12 diturunkan untuk menjawab tindakan sewenang-wenang Saudara Sa'ad ibn al-Rabi yang ingin menguasai kekayaan peninggalannya, Ketika Sa'ad meninggal di medan peperangan. Ata' meriwayatkan: Sa'ad ibn al-Rabi' tewas (di medan peperangan sebagai syahid) Meninggalkan dua anak perempuan, seorang istri dan seorang saudara laki-laki. Kemudian saudaraku mengambil harta (peninggalan) seluruhnya. Maka datanglah isteri (janda) Sa'ad, dan berkata kepada Rasulullah SAW: "Wahai Rasulullah, ini adalah dua anak perempuan Sa'ad, dan Sa'ad tewas di medan peperangan, pamannya telah mengambil harta kedua anak tersebut seluruhnya". Maka bersabda Rasulullah: "Kembalilah kamu, barangkali Allah akan

memberi putusan dalam masalah ini". Maka kembalilah Isteri Sa'ad tersebut dan menangis. Maka turunlah ayat ini (Qs. an-Nisā' (4) 11-12). Lalu Rasulullah SAW memanggil pamannya dan bersabda: "Berilah kedua anak perempuan Sa'ad dua pertiga (al-sulusai), ibunya seperdelapan (alsumun) dan sisanya untuk kamu".

Riwayat lain mengatakan bahwa ayat ini turun untuk membatalkan praktik Jahiliyyah yang Thabari menukilkan sebuah Riwayat tentang keheranan beberapa sahabat, Mengapa wanita dan anak-anak yang tidak berperang mendapatkan warisan. Bahkan ada yang menginginkan agar para rasul mengubah aturan dan mengembalikan praktik kewarisan Jahiriyah. Adapula yang mengatakan, turun ayat tersebut untuk membatalkan praktik peralihan harta kepada anak melalui pewarisan dan pemberian hak kepada orangtua melalui wasiat.

Menurut Hazairin, Dalam ayat ini, semua anak menjadi ahli waris orang tua (ayah ibu). Ini adalah sistem bilateral, karena dalam sistem patrilineal pada prinsipnya hanya anak laki-laki yang berhak mewaris, sedangkan dalam system matrilineal anak-anak hanya mewarisi dari ibunya, dan dari bapaknya. Dengan dasar inilah, Hazairin merumuskan kosep warisan bilateralnya, salah satunya adalah kesetaraan dalam pembagian warisan antara laki-laki dengan perempuan. Dilihat dari sisi social historis, dalam Tafsir FīnDzilālil Qur'an diceritakan tentang kejadian yang mengiringi turunnya Qs. anNisā' (4) 11:

"Al-Aufi meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai potongan ayat di atas (AnNisa:11), Beliau bersabda: "Ketika diturunkan ayat faraid Allah SWT sudah menentukan berat badan anak laki-laki, perempuan dan orang tua, orang-orang membencinya dan berkata "Perempuan diberi bagian seperempat atau seperdelapan, anak perempuan diberi

bagian separuh, anak kecilpun diberi bagian, padahal tidak seorangpun dari mereka yang turut berperang dan mendapatkan rampasan. Diamlah kalian dari membicarakan hal ini, barangkali Rasulullah SAW lupa, atau kita sampaikan kepada beliau sehingga akan terjadi perubahan. Lalu mereka berkata "Wahai Rasulullah, seorang anak perempuan diberi separuh dari harta peninggalan ayahnya, padahal dia tidak pernah menunggang kuda dan tidak pernah berperang melawan musuh, dan anak kecil juga diberikan warisan, padahal dia belum berbuat sesuatu apapun. Mereka biasa melakukan yang demikian (tidak memberi warisan kepada perempuan dan anak kecil) pada zaman Jahiliyah. Mereka tidak memberikannwarisan kecuali kepada mereka yang ikut berperang melawan musuh. Mereka memberikan warisan kepada yang paling besar, kemudian yang dibawahnya lagi." (H.R Ibnu Abi Hatim dan Ibnu Jarir).

Ketika perempuan diinjak-injak oleh masyarakat Jahiliyah, Islam dengan tegas membela kehormatan dan martabatnya. Salah satu usaha yang dilakukan untuk mengangkat derajat perempuan adalah dengan memberikan perempuan harta waris yang merupakan hak mereka. Ketika masyarakat Jahiliyah mengekang mereka dari mendapatkan harta waris, Islam justru memberikan bagian walaupun hanya setengah bagian dari laki-laki. Hal tersebut merupakan terobosan yang sangat "berani" guna memberikan pengakuan terhadap kaum perempuan.

Dari penjelasan di atas, sangat jelas bahwa sebelum Islam datang, bangsa Arab memperlakukan kaum wanita secara zalim. Mereka tidak memberikan hak waris kepada kaum wanita dan anak-anak, baik dari harta peninggalan ayah, suami, maupun kerabat mereka. Barulah setelah Islam datang ada ketetapan syari'at yang memberi mereka hak untuk mewarisi

harta peninggalan kerabat, ayah, atau suami mereka dengan penuh kemuliaan, tanpa direndahkan. Disini terlihat bahwa Islam sangat menjunjung dan mengangkat derajat wanita. Nilai dan semangat (spirit) inilah yang sering disalahartikan oleh beberapa intelektual muslim. Perlu digarisbawahi, bahwasanya dalam Qs. an-Nisā' (4) : 11, itu sudah sangat adil jika kita kaitkan dengan konteks sosial budaya pada waktu itu.

Keadilan Distributif

Sebelum masuk ke keadilan distributif, terlebih dahulu penulis ingin menjelaskan apa yang dimaksud dengan keadilan transisional. Keadilan transisional adalah Keadilan yang berlaku pada waktu tertentu dan tidak berlaku pada waktu tertentu. Jika kita terapkan pada konsep warisan 2:1 antara laki-laki dan perempuan, maka sangat adil bila ayat ini diturunkan. Hal itu disebabkan, perempuan pada masa Rasulullah dianggap barang yang boleh diwariskan. Dengan perempuan mendapatkan hak waris (walaupun bagiannya hanya setengah dari laki-laki), namun pembagian tersebut cukup adil. Nah, apabila konsep tersebut kita aplikasikan pada masyarakat Indonesia yang beranekaragam, konsep tersebut tidak adil lagi jika kita terapkan. Oleh sebab itu, ini termasuk dalam keadilan transisional.

Keadilan distributif ini merupakan bagian dari keadilan transisional. Menurut Aristoteles, ia membagi keadilan menjadi dua bagian, yaitu: keadilan distributif dan keadilan komutatif. Keadilan distributif adalah keadilan yang ditentukan oleh pembuat undang-undang, distribusinya memuat jasa, hak, dan kebaikan bagi anggota-anggota masyarakat menurut prinsip kesamaan proporsional.

Sedangkan keadilan komutatif adalah keadilan yang memberikan pada setiap orang sama banyaknya tanpa

mempertimbangkan jasa masing-masing orang. Keadilan komutatif memegang peranan penting dalam persoalan tukar-menukar barang dan jasa, menuntut persamaan antara apa yang dipertukarkan.

Thomas Aquinas (filsuf hukum alam) membedakan keadilan dalam dua kelompok. Pertama, keadilan umum (*justitia generalis*); keadilan umum adalah keadilan menurut kehendak undang-undang, yang harus ditunaikan demi kepentingan umum. Kedua, keadilan khusus; keadilan khusus adalah keadilan atas dasar kesamaan atau proporsionalitas. Keadilan ini dibedakan menjadi tiga kelompok, di antaranya adalah keadilan distributif (*Justitia distributiva*), yaitu keadilan yang secara proporsional yang diterapkan dalam lapangan hukum publik secara umum.

Dalam hukum Kewarisan Islam, asas keadilan mengandung pengertian adanya keseimbangan antara hak yang diperoleh dan harta warisan dengan kewajiban atau beban kehidupan yang harus ditanggungnya atau ditunaikannya di antara para ahli waris. Oleh karena itu, makna keadilan dalam hukum waris Islam tidak diukur dari derajat kesetaraan di antara para ahli waris, tetapi dari besarnya beban atau tanggung jawab yang dibebankan kepada mereka, ditinjau dari keumuman keadaan atau kehidupan manusia. Keadilan inilah yang disebut Aristoteles sebagai keadilan distributif. Keadilan distributif berfokus pada distribusi, balas jasa, kekayaan, dan barang-barang lain yang tersedia secara merata di masyarakat. Dengan mengesampingkan "Pembuktian" matematis, Jelas, ide Aristoteles adalah untuk mendistribusikan kekayaan dan barang berharga lainnya sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku di antara warga negara. Distribusi yang adil ini mungkin merupakan distribusi yang konsisten dengan nilai-nilai yang baik, yakni nilainya bagi masyarakat.

Pandangan Aristoteles, bahwa keadilan sebagai pembagian sama rata ditolak oleh filsuf kontemporer William K. Frankena. Frankena menyetujui keadilan merupakan distribusi barang, akan tetapi yang adil bukan hanya distribusi rata, berbeda dalam keadaan tertentu juga merupakan keadilan. Rawls menyatakan bahwa keadilan tidak selalu berarti semua orang harus selalu mendapatkan sesuatu dalam jumlah yang sama, keadilan tidak berarti semua orang harus diberlakukan secara sama tanpa memperhatikan perbedaan-perbedaan penting yang secara objektif ada pada setiap individu, ketidaksamaan dalam distribusi nilai-nilai sosial selalu dapat dibenarkan asalkan kebijakan itu ditempuh demi menjamin dan membawa manfaat bagi semua orang.

Keadilan Bilateral Hazairin

Hazairin, Seorang pemikir terkenal di bidang hukum Islam dan hukum adat, memaparkan pandangannya tentang penerapan hukum Islam dan hukum adat di Indonesia saat ini, dengan salah satu teorinya yang terkenalnya itu teori "teori hukum kewarisan bilateral" dalam hukum kewarisan Islam. Hazairin berpendapat: "Jika telah kitani safi bahwa al-Qur'an anti clan, tidak menyukai system matrilineal dan patrilineal, karena sistem sistem itu mengadakan syarat exogami bagi perkawinan, maka satu satunya *conclusi* yang dapat ditarik ialah, bahwa Qur'an ayat 24 AnNisā' itu menghendaki sebagai keridhaan Tuhan suatu bentuk masyarakat yang bilateral dimana orang tidak dapat lagi mengadakan syarat exogami.

Dalam hubungan ini, maka tidak sesuai lagi bunyinya, manakala Ahlussunnah Wal Jamaa'ah membedakan v'usbah dan yang bukan 'usbah, umpamanya dalam lapangan kewarisan membedakan antara 'asabat dengan pecahannya binafsihi, bi'gairi dan ma'a

gairi di satu pihak dan dzawu'lnarhām di lain pihak, dalam menyalurkan sistem kewarisan menurut al-Qur'an, yaitu kewarisan yang berpatok kepada farā'id dalam suatu sistem model bilateral dan bukan model patrilineal. Dzawu'lnarhām menurut Ahlussunnah WalJama'ah mungkin mengenai seorang perempuan dalam 'usbahnya dipewaris, Namun pada umumnya mengenai orang-orang dari usbah lain yaitu "putri dari suami usbah" atau "saudara ibu dari ayah usbah", kami mengasosiasikan para pihak dengan anak batak boru dan pihak mora dalam posisi kahanggi dibandingkan pada. 'Usbah dan 'asbat dalam semua perinciannya adalah bentuk-bentuk kekeluargaan patrilineal yang berlawanan dengan bentuk bilateral."

Hazairin berpendapat bahwa pada hakikatnya sistem kewarisan yang terkandung dalam al-Qur'an adalah system kewarisan yang bercorak bilateral (orang tua), seperti dzulnfarā'id, dzulnqarabāt, dan mawali. Menurutya hukum sebagai sarana menuju keadilan, dan baru dikatakan efektif apabila ada perpaduan nilai-nilai keadilan yang substantif antara pesan nash (al Qur'an dan Hadis) dengan masyarakat sebagai orang secara langsung dibebani hukum. Hal ini didasarkan pada latar belakang hukum bahwa pewarisan bangsa Indonesia tidak hanya bersifat patrilineal, tetapi juga matrilineal dan bilateral. Hal ini berbeda dengan rumusan para ahli fiqh, khususnya mazhab sukseksi Syafi'i dan Syi'ah, dimana sistem pewarisan bersifat patrilineal, yaitu zulfarā'id, nasābah an zulfarhām. Jadi, apa yang telah ditetapkan oleh nash, merupakan adil bagi semua manusia, nada interpretasi di dalamnya.

Darisini dapat dilihat, bahwa muslim yang lahir dalam posisi dan sistem kekeluargaan yang berlainan akan mempunyai prospek hidup yang berlainan dan mempunyai perbedaan

dalam mengartikan keadilan, khususnya dalam bidang kewarisan. Seorang yang lahir dalam sistem masyarakat patrilineal keadilan dalam warisan itu ada (warisan menurut Imam Syafi'i). Sedangkan orang yang lahir di tengah-tengah system keluarga matrilineal akan berpikir sebaliknya. Subjek Hukum dalam Kewarisan Islam

Dalam kajian filsafat hukum Islam, manusia (laki-laki dan perempuan) adalah subjek hukum. Dalam artian, setiap orang di bumi, pria atau wanita, melakukan tindakan hukum. Tindakan tersebut dapat berupa memperoleh hak dan melaksanakan kewajiban. Di sini manusia diberikan kebebasan untuk melakukan perbuatan hukum, selama tidak bertentangan dengannas (al-nQur'an dannhadith) tanpa membedakan jenis kelamin.

Selanjutnya, dalam perspektif subjek hukum terdapat konsep ahliyyah. Adapun yang dimaksud dengan ahliyyah disini, Artinya, kualifikasi seseorang untuk menerima hak dan melaksanakan kewajiban. Ada dua jenis ahli di sini, yaitu al-ahliyahnal-wujüb (kualifikasi hak berdasarkan fitrah manusia) dan alahliyyah al-i'dä' (kualifikasi perbuatan hukum untuk menegakkan hak dan kewajiban). Jika kita hubungkan dengan konsep pembagian waris Islam 2:1 antara laki-laki dan perempuan, maka konsep pusaka tersebut tertuang dalam al-ahliyahnal-wujüb. Implementasikan konsep al-ahliyyah al-wujüb dalam bagian waris 2:1 antara laki-laki dengan perempuan, maka terlihat bahwa kelayakan menerima hak karena kemanusiaan berdampak pada bagian yang diterima oleh perempuan. Perempuan sebagai subjek hukum kekuatannya setengah dibandingkan dengan laki-laki. Padahal, menurut konsep ini, tidak ada perbedaan, dalam arti terdapat kesetaraan antara laki-laki dengan perempuan dalam pembagian konsep waris. Jadi, konsep bagian waris 2:1 antara laki-laki dengan perempuan

ini bertentangan jika ditinjau menurut perspektif subjek hukum. Ada sedikit catatan kaitannya dengan konsep al-ahliyahnal-wujüb dalam bagian waris 2:1 antara laki-laki dengan perempuan. Konsep ini perlu ditergrasikan dengan kondisi sosial masyarakat kita sekarang. Dalam Kompilasi Dalam Syariah, konsep pembagian warisan 2:1 antara laki-laki dan perempuan masih berlaku, khususnya Pasal 176-180. Ketentuan mengenai pembagian harta warisan yang sama (1:1) antara laki-laki dan perempuan hanya dapat diterapkan dalam kasus-kasus yang bersifat kasus per kasus. Hakim di lingkungan peradilan agama yang dapat menangani langsung berbagai persoalan yang muncul di masyarakat dapat menggunakan ketentuan ini.

Keadilan dalam Kewarisan Islam

Keadilan merupakan tujuan akhir hukum dalam pandangan Islam. Kaitannya dengan hukum Islam, keadilan harus dicapai meski mengacu pada pokok agama Islam, yaitu Al-Qur'an dannHadis. Perpaduan mencari keadilan menjadi standar hukum universal yang mampun tampil di manapun dan Sesuai dengan fitrah turunya Islam ke permukaan bumi, ia muncul kapan saja, di mana saja. Lebih lanjut, asas keadilan merupakan salah satu asas dalam al-Qur'an selain asas absolut dan asas individual.

Asas keadilan dalam hukum Kewarisan Islam mengandung pengertian adanya keseimbangan antara hak yang diperoleh dan harta warisan dengan kewajiban atau beban kehidupan yang harus ditanggungnya atau ditunaikannya di antara para ahli waris. Oleh karena itu, arti keadilan dalam hukum waris Islam bukan diukur dari kesamaan tingkatan antara ahli waris, tetapi ditentukan berdasarkan besar-kecilnya beban atau tanggung jawab diembankan kepada mereka, ditinjau

dari keumuman keadaan/kehidupan manusia.

Dalam Tafsir Fī Dzilālil Qur'an, Sayyid Quthb menerangkan bahwa masalah 2 berbanding 1 bagi laki-laki dan perempuan merupakan sebuah keadilan. Hal ini dikarenakan kewajiban laki-laki dianggap lebih berat dari pada perempuan, seperti membayar mas kawin atau masalah nafkah keluarga. penentuan keadilan menunjukkan keseimbangan dengan dasar berbedanya tanggung jawab antara laki-laki dengan perempuan. Jika dikaitkan dengan definisi keadilan yang dikemukakan Amir Syarifuddin sebagai "Keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan", atau perimbangan antara beban dan tanggung jawab diantara ahli waris yang sederajat, maka kita akan melihat bahwa keadilan akan nampak pada pelaksanaan pembagian harta warisan menurut Islam. Ketentuan ini berdasarkan pada kehidupan masyarakat muslim, laki-laki menjadi penanggung jawab nafkah untuk keluarganya, berbeda dengan perempuan. Jika perempuan itu Masih gadis atau belum menikah, ia menjadi tanggung jawab orang tua atau wali atau saudara laki-lakinya. Pada saat yang sama, setelah seorang wanita menikah, maka ia berpindah akan menjadi tanggung jawab suaminya (laki-laki). Seiring dengan berlalunya waktu, keadaan sosial sudah mulai berubah. Banyak sekali wanita sudah mulai bekerja dan masuk ke wilayah publik, serta membantu kewajiban suami dalam memberikan nafkah dalam rumah tangga. Hal ini adalah dampak dari masuknya pengaruh industrialisasi dari Eropa. Dengan adanya perubahan hukum dan sosial, Apakah semangat pemajuan perempuan dalam al-Qur'an masih relevan dengan konsep pewarisan 2:1 antara laki-laki dan perempuan?

Menurut hemat penulis, konsep keadilan distributif pada bagian waris 2:1 antara laki-laki dengan perempuan masih relevan dan menjadi konsep umum. Hal ini karena hukum Indonesia masih mewajibkan mahar dan hak untuk memelihara istri. Namun jika kita kaitkan dengan situasi perempuan pekerja, konsep umum ini dapat berubah tergantung pada situasi sosial masyarakat Indonesia. Masalah sosial dugaan ini dapat menggunakan konsep al-ahliyah al-wujūb untuk memberikan warisan yang dibagi rata antara laki-laki dan perempuan, yaitu kelayakan seorang mukallaf untuk melakukan perbuatan Hukum untuk menegakkan hak dan kewajiban, tanpa memandang gender.

Intinya, meskipun masyarakat saat ini mengalami pergeseran nilai, seperti perempuan bekerja atau berkarir, tanggung jawab memberikan nafkah tidak kemudian beralih begitu saja, karena mereka hanya sebatas membantu meringankan bebas suaminya. Akan tetapi, peran-peran kunci, Misalnya, pemberian mahar menjadi tanggung jawab kepala keluarga, penanggung jawab ekonomi keluarga, atau suami (laki-laki). Konsep umum pembagian warisan Islam 2:1 antara laki-laki dan perempuan masih berlaku. Bahkan dengan perubahan sosial, seperti yang disebutkan sebelumnya, maka persentasenya kecil dan bersifat kasuistik. Ketentuan ini sesuai dengan kaidah: "al naḍīru kanāl-‘adam" (Sesuatu yang tidak biasa, seperti halnya tidak adan).

Penyetaraan Gender Dalam Pembagian Warisan

Gender (bahasa inggris) bermakna jenis kelamin. Menurut KBBI, gender juga berarti jenis kelamin. Pengertian gender seringkali disamakan dengan seks, padahal gender dan seks merupakan dua hal yang berbeda. Terdapat banyak perbedaan mendasar antara seks dan gender. Seks merupakan

penggolongan jenis kelamin manusia secara biologis dan Kebiasaan adalah kodrat, mutlak, dan kodrat Tuhan. Pada saat yang sama, gender didefinisikan sebagai cara berpikir atau persepsi yang digunakan untuk membedakan laki-laki dan perempuan dari perspektif sosial budaya, karenanya gender lebih bersifat relatif.

Menurut Nasaruddin Umar dalam bukunya "Arguments for the View of Gender Equality in the Quran", gender adalah persepsi yang digunakan untuk mengungkapkan perbedaan perilaku, peran, gaya berpikir, dan karakteristik emosional yang sesuai bagi laki-laki dan perempuan. Dibentuk oleh faktor sosial dan psikologis, sejarah dan budaya. Gender tepatnya menunjukkan aspek maskulin dan feminim, bukannya jenis kelamin yang bersifat biologis.

Kesetaraan gender adalah suatu kondisi yang menunjukkan kesetaraan, keserasian dan keseimbangan status sosial laki-laki dan perempuan. Kondisi tersebut dapat dicapai jika ada perlakuan sosial yang adil antara laki-laki dan perempuan. Perwujudan keadilan dan kesetaraan gender hendaknya memperhatikan masalah situasi dan konteksnya, tidak hanya didasarkan pada perhitungan matematik. Jadi konsep kesetaraan dan keadilan gender tidak bermakna kuantitatif, melainkan kualitatif.

Hukum kewarisan (fiqh mawaris) sudah menentukan mengenai bagian warisan antara anak laki-laki dan anak perempuan memiliki perbandingannya yang berbeda. Dindalam QnS. An-Nisa Ayat 11 dan 12 telah ditentukan hukum kewarisan yang jelas dan mudah untuk dipahami isinya mengenai pihak-pihak yang berhak mewarisi dan perolehan warisan setiap pewaris. Dalam QnS. An-Nisa Ayat 11 sudah disebutkan dengan jelas mengenai pembagiannya warisan antaran anak laki-laki yang mendapatkan bagian

warisan dua kali lebih besar daripada anak perempuan. Ayat ini oleh sebagian ulama dikategorikan sebagai ayat nqath'i, yang berlakunya bersifat absolut dan mutlak. Oleh karena itu, ketentuan pembagian warisan dengan nilai perbandingan 2:1 ini tidak dapat diubah meskipun masyarakatnya berubah. QnS. An-Nisa Ayat 11 ini sesungguhnya sesuai dengan prinsip keadilan, karena sebelum diturunkannya ayat ini perempuan tidak mendapatkan warisan dan malah menjadi objek yang diwariskan.

Perbedaan dalam pembagian warisan di antara laki-laki dan perempuan ini dapat dikatakan sebagai kodrat dari Allah SWT. Seorang laki-laki tidak dapat ditakdirkan untuk memberikan mahar, menafkahi istri dan anak-anaknya, serta bertanggung jawab terhadap kesejahteraan keluarganya, sedangkan perempuan tidak dibebankan oleh hal semacam itu. Oleh karena itu bisa dikatakan bahwa sebenarnya al-Qur'an lebih memihak dan memuliakan perempuan dibandingkan laki-laki. Hal ini sesuai dengan ditulis oleh Muhammad Sa'id Ramadhannal-Buthi dalam karyanya berupa buku berjudul Al Mar'ah bayn Thgyan al-Nizhamnal-Gharbi wanLithaf al-Tasrinal Rabbani. Di dalam bukunya, beliau menegaskan bahwa ketentuan dalam hukum kewarisan didasarkan atas beberapa pandangan dan pertimbangan antara lain yaitu, pertama, laki-laki memiliki beban tanggung jawab dalam hal memberikan nafkah kepada orang tuanya dan kepada istri serta anaknya. Ketika telah berumah tangga. Kedua, laki-laki wajib memberikan mahar kepada calon istrinya. Kedua hal tersebut dibebankan dan menjadi tanggung jawab laki-laki, sedangkan perempuan tidak. Jadi tidak adil jika pembagian harta warisan itu sama banyaknya.

Menurut Syarifuddin Prawiranegara, Pembagian harta warisan yang tercantum dalam Q.S. Nisa Pasal 11 termasuk dalam ruang lingkup hukum sukarela dan wajib. Hukum sukarela berarti bahwa hukum baru akan berlaku jika tidak ada pilihan lain dalam penyelesaian. Pilihan lain yang disebutkan di sini adalah kesepakatan musyawarah apakah ada yang mau dan setuju dengan pembagian warisan 1:1. Namun, jika tidak ada yang setuju, pembagian harta warisan akan kembali ke ketentuan syariat. Dalam konteks ini, hukum waris dikatakan *compulsory law*, yang berarti ketentuan hukumnya berlaku secara absolut menganut pada ketentuan syariat Islam yang ada. KHIn(183) mengatur “para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing menyadari bagiannya” memperkuat anggapan bahwa pembagian warisan dengan perbandingan 1:1 dapat dilakukan apabila para ahli waris telah melakukan kesepakatan untuk membagikan warisan secara rata. Hal ini selaras dengan yang disampaikan oleh Abdul Somad dalam tausiyahnya, beliau menyampaikan bahwa warisan yang pembagiannya sama antara laki-laki dan perempuan boleh saja dilakukan apabila telah memenuhi tiga syarat yaitu: pertama, setiap ahli waris telah baligh; kedua, semua ahli waris mengetahui bagian warisannya menurut ketentuan hukum waris Islam, ketiga, jatah yang berlebih dianggap sebagai sumbangan dan diikhlasakan sehingga tidak diungkit-ungkit lagi di kemudian hari.

Pada pembahasan sebelumnya, sudah dijelaskan bahwa keadilan termasuk dalam salah satu asas hukum kewarisan Islam. Namun adil bukan berarti harus samanrata dalam segi jumlah yang didapatkan. Adil dalam konteks ini mengandung pengertian adanya keseimbangan hak serta kewajiban dari masing-masing ahli

waris. Jika dipandang dari jumlah yang didapat pihak laki-laki dan pihak perempuan, memang terdapat perbedaan. Namun, hal itu bukannya tidak adil, sebab prinsip adil dalam perspektif Islam tidak dipandang dari sejinumlahnya saja tetapi juga kaitannya dengan kebutuhan. Jadi adanya perbedaan atau ketidaksamaan ini bukannya disebabkan lantaran perbedaan gender. Namun hal itu didasarkan atas besarnya tanggungjawab yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Tanggung jawab laki-laki lebih besar daripada perempuan. Pada hakikatnya perbandingan bernilai 2:1 dalam pembagian warisan antara anak laki-laki dan anak perempuan sebenarnya sudah merupakan perbandingan yang pas karena selaras dengan asas keadilan dalam kewarisan Islam dan kesetaraan gender.

Menurut pandangan penulis, adanya argumen penyetaraan gender dalam hal pembagian warisan disebabkan lantaran perkembangan zaman dan peran perempuan yang semakin lama menunjukkan kesetaraannya dengan laki-laki. Perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki. Dalam hukum kewarisan Islam memang bagian harta warisan yang diberikan kepada laki-laki lebih besar daripada perempuan. Bukan berarti hukum Islam hanya memihak pada laki-laki dan diskriminasi terhadap perempuan. Dalam Islam adanya perbedaan tersebut lantaran tanggungjawab yang dimiliki laki-laki lebih besar dari perempuan jadi tidak salah jika bagian yang diberikan pada laki-laki lebih besar dari perempuan. Namun begitu, apabila dalam suatu keluarga memiliki kesepakatan untuk membagi warisan-sama rata antara anak laki-laki dengan anak perempuan maka hal itu boleh saja dilakukan asalkan tidak ada pihak yang merasa dirugikan serta

tidak menimbulkan suatu permasalahan di kemudian hari.

SIMPULAN

Artikel ini memiliki dua kesimpulan. Pertama, konsep keadilan distributif pada bagian suksesi 2:1 antara laki-laki dan perempuan tetap relevan dan menjadi konsep umum. Hal ini karena hukum Indonesia masih mewajibkan mahar dan nafkah bagi istri. Namun, jika relevan dengan situasi perempuan pekerja, konsep umum ini dapat berubah tergantung pada situasi sosial yang terjadi di masyarakat Indonesia. Penting untuk dicatat bahwa bahkan jika perubahan sosial terjadi, persentasenya kecil dan dapat disimpulkan, tetapi tidak membatalkan hukum umum.

Kedua, jika dilihat dari perspektif subjek hukum, bagian waris 2:1 antara laki-laki dengan perempuan sudah tidak relevan. Dalam pembagian ini, Perempuan dianggap setengah dari laki-laki yang memenuhi syarat untuk hak-hak ini. Dari segi subjek hukum, hal ini bertentangan dengan konsep al-ahliyah al-wujub, karena tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam hal kelayakan untuk memperoleh hak, dalam hal ini hak waris. Perlu dicatat bahwa konsep ini perlu dipadukan dengan situasi sosial saat ini, dan umumnya mengikuti pembagian warisan 2:1 antara laki-laki dan perempuan. Pada hakikatnya hukum khusus tidak dapat membatalkan hukum umum.

Intinya, bisa dikatakan bahwa Islam justru lebih memuliakan wanita. Perbedaan komparatif dalam pembagian harta warisan bukan karena perbedaan gender. Namun, tanggung jawab laki-laki lebih berat daripada perempuan. Setelah menikah, laki-laki bertanggung jawab untuk menghidupi keluarganya, sedangkan perempuan sebelum menikah dirinya merupakan tanggungjawab ayahnya dan sesudah menikah dirinya

merupakan tanggung jawab suaminya. Sementara itu, Jika semua ahli waris setuju, bagian yang sama dari harta warisan dapat dibagikan dan tidak menimbulkan perselisihan di kemudian hari. Hukum waris Islam pada kenyataannya dapat mewujudkan konsep keadilan dan kesetaraan gender karena pada hakikatnya adil tidak selalu diartikan sama rata.

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terimakasih diberikan kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

Abubakar, Al-Yasa', *Rekonstruksi Fikih Kewarisan; Reposisi Hak-Hak Perempuan* (Banda Aceh: LKAS: 2012).

Anshori, Abdul Ghofur, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam; Konsep Kewarisan Bilateral* Hazairin (Yogyakarta: UII Press, 2005).

Hukum Kewarisan Islam di Indonesia; Eksistensi dan Adaptabilitas (Yogyakarta: UGM Press, 2012).

Bachtiar, Maryati, "Hukum Waris Islam Dipandang dari Perspektif Hukum Berkeadilan Gender," dalam *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 3 No. 1.

Bachtiar, Maryati, "Hukum Waris Islam Dipandang Dari Perspektif Hukum Berkeadilan Gender," dalam *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 3 No. 1.

Dewi, Gemala, "Pemikiran Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia Tentang Bagian Perolehan Ahli Waris Pengganti," dalam *Law Review* Volume XIII No. 1 – Juli 2013.

Friedrich, Joachim, *Filsafat Hukum Perspektif Historis* (Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004).

Hashem, Fuad, *Sirah Muhammad Rasulullah* (Bandung: Mizan, 1989). Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur'an dan Hadits* (Jakarta: Tintamas, cet. ke-6, 1982).

Jamil, Abdul, Wanita Dalam Hukum Kewarisan Islam Dalam Penghapusan Diskriminasi terhadap Wanita, T.o Ihromi (Red.) (Bandung: Alumni, 2000).

Kamaruddin, "Beragam Norma Hukum dalam Penerapan Waris," dalam Jurnal *AlRisalah*, Volume 13 Nomor 1 Mei 2013. Nawawy, al-Tafsir al-Munir li Ma'alim al-Tanzil, Juz I. (Semarang: Usaha Keluarga, tth.).

Pursito Sugeng, "Konsep Keadilan Bagian Warisan Perempuan Menurut Kompilasi Hukum Islam," Tesis, Tidak Diterbitkan, Pascasarjana UNDIP Semarang, 2002.

Rofiq, Ahmad, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, cet. KeIV, 2000)

Shabuni, Muhammad Ali, Pembagian Waris Menurut Islam, terj. A. M. Basamalah. (Jakarta: Gema Insani Press, 1995).

Sudarsono, Hukum Waris dan Sistem Bilateral (Jakarta: Rineka Cipta, 1994). Suma, Muhammad Amin, "Menakar Keadilan Hukum Waris Islam Melalui Pendekatan Teks Dan Konteks Al-Nushûsh," dalam *Jurnal Ahkam*, Vol. XII, No. 2, Juli 2012.

Umam, Cholil, Agama Menjawab Tantangan Berbagai Masalah Abad Modern (Surabaya: Ampel Suci, 1994).

Zahari, Ahmad, Tiga Versi Hukum Kewarisan Islam: Syafi'i, Hazairin dan KHI (Pontianak: Romeo Grafika, 2003). Zuhdi, Masjfuk, Masail Fiqhyah (Jakarta: PT. Gunung Agung, 1997).